



PUTUSAN
Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IBRAHIM MUSTAQIM Bin MUSTAQIM;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/09Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Letjend Suprpto No.25 RT.03 Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Ibrahim Mustaqim Bin Mustaqim ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum Ita Ma'ruf, S.H., S.Ag., dan Ramadhan, S.H., dari POSBAKUMADIN beralamat kantor di Perumahan Pondok Karya Agung Blok AA 48 RT.13 RW.19 Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 18 Juli 2023;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 06 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 06 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IBRAHIM MUSTAQIM bin MUSTAQIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IBRAHIM MUSTAQIM bin MUSTAQIM** dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana DENDA sebesar **Rp. 800.000.000,- (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH)** dengan ketentuan apabila DENDA tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) BULAN**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Berdasarkan Penetapan PN Nomor : 404/ Pen Pid. B - SITA/ 2023/ PN Bpp, tanggal 03 Mei 2023 Berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
 - 8 (delapan) plastic klip kosong;
 - 1 (satu) kotak HP warna hitam bertuliskan Blackberry;
 - 1(satu) buah alat hisap;
 - 1(satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sendokkan terbuat dari palstik warna merah;
 - 2 (dua) korek api gas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A57 warna hijau tosca dengan No.sim :0813-5948-8672 No. Imei 860625063773918.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai senilai Rp. 1.457.000,- (satu juta empat ratus lima puluh tujuh rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Alat Bukti Surat berupa :

- berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 164/ BAP. 10959 / II/ 2023 tanggal 04 Mei 2023 oleh PT Pegadaian Cabang Damai Balikpapan telah melakukan penimbangan sebagai berikut :
- 1 bungkus sabu dan pembungkus : berat kotor 0,47 gram ; berat pembungkus 0,10 gram ; berat bersih 0,37 gram.
- Bahwa terhadap barang bukti yang di dapatkan dari terdakwa **IBRAHIM MUSTAQIM bin MUSTAQIM** telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris yaitu bedasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 03644/ NNF/ 2023 pada hari **SENIN** tanggal 15 Mei 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor :
- 08219/ 2023/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,008 gram, telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C.
- Dengan kesimpulan :
- Barang bukti Nomor : 04992/ 2023/ NNF tersebut benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009.
- berdasar pemeriksaan laboratorium No RM 135855 tanggal 27 April 2023 oleh dokter pemeriksa dr EMI SETIANINGSIH SpPK dari rumah sakit Bhayangkara Balikpapan telah dilakukan pemeriksaan AMPHETANMINE dengan hasil POSITIF.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **IBRAHIM MUSTAQIM bin MUSTAQIM** pada hari KAMIS tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 11.50 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Sebuah Rumah di jalan Letjend Suprpto RT 03 Nomor 25 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 Team Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan mendapat informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah di sekitar jalan Letjend Suprpto Balikpapan barat sering terjadi tindak pidana narkoba, kemudian team menuju lokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa hingga dilakukan penggeledahan dan di temukan 1 paket sabu dalam kotak HP Blackberry warna hitam di dalam laci kamar terdakwa, 8 plastik klip bening, alat hisap sabu dan uang tunai 1.475.000,- yang merupakan uang hasil upah penjualan sabu dan uang dari IS dan DONI (DPO) ada juga uang pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa pada hari kamis tanggal 27 April 2023 bertemu temannya dan akan menggunakan sabu selanjutnya teman terdakwa membeli sabu dan menggunakan sabu di rumah terdakwa, dan setelah itu terdakwa bertemu IS dan IS sedang menjual sabu kepada pembeli sehingga terdakwa ikut mengarahkan pembeli ke IS untuk mendapatkan sabu, sehingga IS mendapat sabu dari DONY dan terkadang terdakwa mendapat uaph uang atau juga sabu.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat.
- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 164/ BAP. 10959 / II/ 2023 tanggal 04 Mei 2023 oleh PT Pegadaian Cabang Damai Balikpapan telah melakukan penimbangan sebagai berikut :
- 1 bungkus sabu dan pembungkus : berat kotor 0,47 gram ; berat pembungkus 0,10 gram ; berat bersih 0,37 gram.
- Bahwa terhadap barang bukti yang di dapatkan dari terdakwa **IBRAHIM MUSTAQIM bin MUSTAQIM** telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris yaitu bedasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 03644/ NNF/ 2023 pada hari SENIN tanggal 15 Mei 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor :
- 08219/ 2023/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,008 gram, telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C.
- Dengan kesimpulan :
- Barang bukti Nomor : 04992/ 2023/ NNF tersebut benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009.
- Bahwa berdasar pemeriksaan laboratorium No RM 135855 tanggal 27 April 2023 oleh dokter pemeriksa dr EMI SETIANINGSIH SpPK dari rumah sakit Bhayangkara Balikpapan telah dilakukan pemeriksaan AMPHETANMINE dengan hasil POSITIF.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **IBRAHIM MUSTAQIM bin MUSTAQIM** pada hari KAMIS tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 11.50 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Sebuah Rumah di jalan Letjend Suprpto RT 03 Nomor 25 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Bpp



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 Team Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan mendapat informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah di sekitar jalan Letjend Suprpto Balikpapan barat sering terjadi tindak pidana narkoba, kemudian team menuju lokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa hingga dilakukan pengeledahan dan di temukan 1 paket sabu dalam kotak HP Blackberry warna hitam di dalam laci kamar terdakwa, 8 plastik klip bening, alat hisap sabu dan uang tunai 1.475.000,- yang merupakan uang hasil upah penjualan sabu dan uang dari IS dan DONI (DPO) ada juga uang pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa pada hari kamis tanggal 27 April 2023 bertemu temannya dan akan menggunakan sabu selanjutnya teman terdakwa membeli sabu dan menggunakan sabu di rumah terdakwa, dan setelah itu terdakwa bertemu IS dan IS sedang menjual sabu kepada pembeli sehingga terdakwa ikut mengarahkan pembeli ke IS untuk mendapatkan sabu, sehingga IS mendapat sabu dari DONY dan terkadang terdakwa mendapat uaph uang atau juga sabu.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat.
- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 164/ BAP. 10959 / II/ 2023 tanggal 04 Mei 2023 oleh PT Pegadaian Cabang Damai Balikpapan telah melakukan penimbangan sebagai berikut :
 - 1 bungkus sabu dan pembungkus : berat kotor 0,47 gram ; berat pembungkus 0,10 gram ; berat bersih 0,37 gram.
- Bahwa terhadap barang bukti yang di dapatkan dari terdakwa **IBRAHIM MUSTAQIM bin MUSTAQIM** telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris yaitu bedasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 03644/ NNF/ 2023 pada hari SENIN tanggal 15 Mei 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor :



- 08219/ 2023/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,008 gram, telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C.
- Dengan kesimpulan :
- Barang bukti Nomor : 04992/ 2023/ NNF tersebut benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009.
- Bahwa berdasar pemeriksaan laboratorium No RM 135855 tanggal 27 April 2023 oleh dokter pemeriksa dr EMI SETIANINGSIH SpPK dari rumah sakit Bhayangkara Balikpapan telah dilakukan pemeriksaan AMPHETANMINE dengan hasil POSITIF

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SOFIAN ADI CAHYONO Bin (Alm) ABDUL RASYAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 11:50 Wita Pada saat Pada saat saksi I bersama saksi II Dedi Saputra (saksi II) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Letjend Suprpto RT. 03 No.25 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat tepatnya di dalam rumah ada yang menguasai Narkotika jenis sabu, kemudian setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 11:50 Wita telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana Narkotika yang setelah ditanya mengaku bernama tersangka IBRAHIM MUSTAQIM Bin MUSTAQIM setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu tersimpan dibawah kotak Handphone Blackberry warna hitam yang berada di dalam laci lemari kamar tersangka yang didalamnya juga terdapat 8 (delapan) buah plastik klip bening kosong, dan satu set untuk alat hisap sabu serta uang tunai senilai Rp. 1.457.000,- (satu juta empat ratus lima puluh tujuh rupiah) yang mana barang bukti tersebut berada diatas lantai kamar tersangka disamping tempat tersangka duduk, kemudian tersangka mengakui sabu tersebut lupa dari mana

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Bpp



mendapatkan sabu tersebut serta tersangka mengakui sering mengarahkan pembeli untuk membeli sabu dan mendapatkan upah sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terkadang tersangka mendapatkan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari seseorang yang sering disebut sdr. IS kemudian saksi I bersama saksi II DEDI SAPUTRA menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastic bening di dinding sekitar rumah tempat kejadian yang mana tersangka tidak mengakui 2 (dua) paket sabu tersebut kemudian tersangka beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi **DEDI SAPUTRA Bin (Alm) SUTINO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 11:50 Wita Pada saat Pada saat saksi I bersama saksi II Dedi Saputra (saksi II) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Letjend Suprpto RT. 03 No.25 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat tepatnya di dalam rumah ada yang menguasai Narkotika jenis sabu, kemudian setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 11:50 Wita telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana Narkotika yang setelah ditanya mengaku bernama tersangka IBRAHIM MUSTAQIM Bin MUSTAQIM setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu tersimpan dibawah kotak Handphone Blackberry warna hitam yang berada di dalam laci lemari kamar tersangka yang didalamnya juga terdapat 8 (delapan) buah plastik klip bening kosong, dan satu set untuk alat hisap sabu serta uang tunai senilai Rp. 1.457.000,- (satu juta empat ratus lima puluh tujuh rupiah) yang mana barang bukti tersebut berada diatas lantai kamar tersangka disamping tempat tersangka duduk, kemudian tersangka mengakui sabu tersebut lupa dari mana mendapatkan sabu tersebut serta tersangka mengakui sering mengarahkan pembeli untuk membeli sabu dan mendapatkan upah sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terkadang tersangka mendapatkan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari seseorang yang sering disebut sdr. IS kemudian saksi II bersama saksi I Sofian Adi Cahyono menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dalam



kemasan plastic bening di dinding sekitar rumah tempat kejadian yang mana tersangka tidak mengakui 2 (dua) paket sabu tersebut kemudian tersangka beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 03.00 WITA saat tersangka sedang berada di depan Masjid Al Ula yang ada di daerah Kampung baru tidak jauh dari rumah tersangka, saat itu tersangka ada rencana untuk menggunakan sabu, kebetulan saat itu tersangka bertemu dengan teman dan langsung bertanya kepada tersangka "ADAKAH" tersangka jawab "IYA ADA", kemudian tersangka langsung memberikan uang patungan kepada teman tersangka untuk mermbeli sabu, tetapi waktu itu tersangka tidak ikut pergi bersama-sama teman tersangka membeli sabu, tersangka hanya menunggu saja, tersangka hanya melihat teman tersangka pergi membelinya ke Daerah Batu Arang, setelah teman tersangka kembali dan memperlihatkan sabu yang telah di belinya tersangka bertanya kepada teman tersangka "KENAPA DIKIT BETUL" dijawab "NAMANYA JUGA TENGAH MALAM INI", lalu tersangka pergi bersama-sama teman tersangka pergi kerumah tersangka untuk menggunakan sabu bersama-sama, kemudian sekitar pukul 06.00 WITA tersangka pergi naik ke arah atas rumah tersangka untuk menunggu Sdr Is, setelah Sdr. Is datang sekitar setengah jam kemudian, disitu baru ada pembeli atau pasien yang datang untuk membeli sabu, kemudian saat Sdr. Is menjual belikan sabu kepada pasien atau pembeli, tersangka juga bersama-sama Sdr. Is dan berada di dekatnya, tersangka juga bertugas mengarahkan jika ada yang ingin membeli sabu, setelah sabu milik Sdr. Is habis, Sdr. Is langsung pergi, setahu tersangka Sdr Is pergi untuk loading barang, tetapi Sdr. Is tidak ada lagi kembali, tetapi yang datang malah Doni, akhirnya tersangka meminta uang kepada Sdr. Doni senilai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah tersangka menerima uang dari Sdr. Doni, saya langsung pulang kembali kerumah, saat tersangka sedang berada di dalam kamar tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman datang dan langsung menangkap tersangka, dan ternyata beberapa orang berpakaian preman yang menangkap tersangka adalah anggota polisi, dan tersangka diminta untuk jangan bergerak oleh polisi yang menangkap



tersangka, kemudian polisi langsung mengamankan barang bukti satu set alat hisap sabu dan uang tunai senilai Rp1.457.000,- (satu juta empat ratus lima puluh tujuh rupiah) berada diatas lantai kamar tersangka disamping tempat saya duduk, lalu saat dilakukan penggeledahan kembali ditemukan 1 (satu) paket sabu yang tersimpan dibawah kotak Hp Blackberry warna hitam yang berada di dalam laci lemari kamar tersangka yang didalamnya juga terdapat 8 (delapan) buah plastik klip bening kosong, kemudian saya ditanya oleh polisi "PUNYA SIAPA BARANG INI?" saya jawab "PUNYA SAYA PAK", kemudian saya beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
- 8 (delapan) plastic klip kosong;
- 1 (satu) kotak HP warna hitam bertuliskan Blackberry;
- 1(satu) buah alat hisap;
- 1(satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sendokkan terbuat dari palstik warna merah;
- 2 (dua) korek api gas;
- Uang tunai senilai Rp. 1.457.000,- (satu juta empat ratus lima puluh tujuh rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A57 warna hijau toska dengan No.sim : 0813-5948-8672 No. Imei 860625063773918.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 Team Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan mendapat informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah di sekitar jalan Letjend Suprpto Balikpapan barat sering terjadi tindak pidana narkoba, kemudian team menuju lokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa hingga dilakukan penggeledahan dan di temukan 1 paket sabu dalam kotak HP Blackberry warna hitam di dalam laci kamar terdakwa, 8 plastik klip bening, alat hisap sabu dan uang tunai 1.475.000,- yang merupakan uang hasil upah penjualan sabu dan uang dari IS dan DONI (DPO) ada juga uang pribadi terdakwa.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Bpp



- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 bertemu temannya dan akan menggunakan sabu selanjutnya teman terdakwa membeli sabu dan menggunakan sabu di rumah terdakwa, dan setelah itu terdakwa bertemu IS dan IS sedang menjual sabu kepada pembeli sehingga terdakwa ikut mengarahkan pembeli ke IS untuk mendapatkan sabu, sehingga IS mendapat sabu dari DONY dan terkadang terdakwa mendapat uaph uang atau juga sabu.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat.
- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 164/ BAP. 10959 / II/ 2023 tanggal 04 Mei 2023 oleh PT Pegadaian Cabang Damai Balikpapan telah melakukan penimbangan sebagai berikut :
 - 1 bungkus sabu dan pembungkus : berat kotor 0,47 gram ; berat pembungkus 0,10 gram ; berat bersih 0,37 gram.
- Bahwa terhadap barang bukti yang di dapatkan dari terdakwa **IBRAHIM MUSTAQIM bin MUSTAQIM** telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris yaitu bedasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 03644/ NNF/ 2023 pada hari SENIN tanggal 15 Mei 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor :
 - 08219/ 2023/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,008 gram, telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C
 - Dengan kesimpulan :
 - Barang bukti Nomor : 04992/ 2023/ NNF tersebut benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009.
- Bahwa berdasar pemeriksaan laboratorium No RM 135855 tanggal 27 April 2023 oleh dokter pemeriksa dr EMI SETIANINGSIH SpPK dari rumah sakit Bhayangkara Balikpapan telah dilakukan pemeriksaan AMPHETANMINE dengan hasil POSITIF.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menimbang bahwa didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama IBRAHIM MUSTAQIM Bin MUSTAQIM, yang merupakan subyek hukum dan selama persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut sertapula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*error in persona*).

Menimbang, bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (strafbaar feit)

Menimbang, bahwa strafbaar feit harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (menselijk handeling) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (een doen) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (een nalatten);
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.



3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat alasan pemaaf (*fait d'excuse*) ialah bahwa perbuatan itu walaupun terbukti melanggar Undang Undang yang artinya ialah pada perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum, namun berhubung hilang atau hapusnya kesalahan pada diri sipembuat, maka perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontoeerkeningsvatbaarheid*) kepadanya misalnya orang gila memukul orang lain sampai luka berat;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pembeda yakni tidak dipidanya sipembuat atas dasar pembeda, karena pada perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukum, walaupun dalam kenyataannya perbuatan sipembuat telah memenuhi unsur tindak pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, maka sipembuat tidak dapat dipidana, misalnya petinju yang bertanding diatas ring memukul lawannya hingga luka-luka;

Menimbang bahwa didalam buku satu bab III KUHP menentukan ada 7 dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidanya sipembuat yakni:

1. Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab sipembuat karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal (pasal 44 ayat 1);
2. Adanya daya paksa atau overmacht (pasal 48)
3. Adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*) (pasal 49 ayat 1);
4. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweraxes*, pasal 49 ayat 2);
5. Karena sebab menjalankan perintah Undang Undang (pasal 50);
6. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (pasal 51 ayat 1);
7. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (pasal 51 ayat 2);

Menimbang, bahwa dari uraian yang dipertimbangkan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dari segi unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa karenanya unsur setiap orang masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur itu telah terpenuhi, maka unsur tersebut menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur setiap orang tidak terpenuhi pula, karena



menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa atau setiap orang dalam Undang Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa unsur tersebut sifatnya alternatif, maka apabila salah satu atau beberapa dari perbuatan tersebut terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah telah terbukti.

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa di dalam memiliki, menyimpan dan menguasai tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum / melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan aturan hukum, Menurut Prof. M.D. Simons , Melawan Hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, dan menurut Prof.M.G.A.Van Hammel, melawan hukum berarti tanpa hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 03.00 WITA saat tersangka sedang berada di depan Masjid Al Ula yang ada di daerah Kampung baru tidak jauh dari rumah tersangka, saat itu tersangka ada rencana untuk menggunakan sabu, kebetulan saat itu tersangka bertemu dengan teman dan langsung bertanya kepada tersangka "ADAKAH" tersangka jawab "IYA ADA", kemudian tersangka langsung memberikan uang patungan kepada teman tersangka untuk membeli sabu, tetapi waktu itu tersangka tidak ikut pergi bersama-sama teman tersangka membeli sabu, tersangka hanya menunggu saja, tersangka hanya melihat teman tersangka pergi membelinya



ke Daerah Batu Arang, setelah teman tersangka kembali dan memperlihatkan sabu yang telah di belinya tersangka bertanya kepada teman tersangka "KENAPA DIKIT BETUL" dijawab "NAMANYA JUGA TENGAH MALAM INI", lalu tersangka pergi bersama-sama teman tersangka pergi ke rumah tersangka untuk menggunakan sabu bersama-sama, kemudian sekitar pukul 06.00 WITA tersangka pergi naik ke arah atas rumah tersangka untuk menunggu Sdr Is, setelah Sdr. Is datang sekitar setengah jam kemudian, disitu baru ada pembeli atau pasien yang datang untuk membeli sabu, kemudian saat Sdr. Is menjual belikan sabu kepada pasien atau pembeli, tersangka juga bersama-sama Sdr. Is dan berada di dekatnya, tersangka juga bertugas mengarahkan jika ada yang ingin membeli sabu, setelah sabu milik Sdr. Is habis, Sdr. Is langsung pergi, setahu tersangka Sdr Is pergi untuk loading barang, tetapi Sdr. Is tidak ada lagi kembali, tetapi yang datang malah Doni, akhirnya tersangka meminta uang kepada Sdr. Doni senilai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah tersangka menerima uang dari Sdr. Doni, saya langsung pulang kembali ke rumah, saat tersangka sedang berada di dalam kamar tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman datang dan langsung menangkap tersangka, dan ternyata beberapa orang berpakaian preman yang menangkap tersangka adalah anggota polisi, dan tersangka diminta untuk jangan bergerak oleh polisi yang menangkap tersangka, kemudian polisi langsung mengamankan barang bukti satu set alat hisap sabu dan uang tunai senilai Rp1.457.000,- (satu juta empat ratus lima puluh tujuh rupiah) berada diatas lantai kamar tersangka disamping tempat saya duduk, lalu saat dilakukan penggeledahan kembali ditemukan 1 (satu) paket sabu yang tersimpan dibawah kotak Hp Blackberry warna hitam yang berada di dalam laci lemari kamar tersangka yang didalamnya juga terdapat 8 (delapan) buah plastik klip bening kosong, kemudian saya ditanya oleh polisi "PUNYA SIAPA BARANG INI?" saya jawab "PUNYA SAYA PAK", kemudian saya beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

Menimbng, bahwa terhadap barang bukti yang di dapatkan dari terdakwa **IBRAHIM MUSTAQIM bin MUSTAQIM** telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris yaitu bedasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 03644/ NNF/ 2023 pada hari SENIN tanggal 15 Mei 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor :

- 08219/ 2023/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,008 gram, telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Bpp



- Dengan kesimpulan :
- Barang bukti Nomor : 04992/ 2023/ NNF tersebut benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasar pemeriksaan laboratorium No RM 135855 tanggal 27 April 2023 oleh dokter pemeriksa dr EMI SETIANINGSIH SpPK dari rumah sakit Bhayangkara Balikpapan telah dilakukan pemeriksaan AMPHETANMINE dengan hasil POSITIF.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata Terdakwa:

- Tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan medis yang dimaksud, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan membeli, menyimpan, maupun untuk dikonsumsi narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan shabu-shabu tidak berdasarkan kewenangan karena setidaknya-tidaknya diri Terdakwa bukan pegawai kesehatan/apotek.
- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan shabu-shabu tersebut adalah tanpa hak karena tidak dari apotik, dan tanpa resep dokter.
- Bahwa Terdakwa tidak berwenang ataupun mempunyai izin dari pihak yang berwajib mengenai peredaran penyaluran maupun penyimpanan atas shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa kasus-kasus penyimpanan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan I khususnya sabu-sabu cenderung semakin meningkat dimasyarakat bahkan mengarah pada suatu keadaan yang tidak memperhatikan kepentingan hukum bagi orang lain (*Rechtbelange*) yang mana seakan-akan dari suatu perbuatan yang dianggap benar berdasarkan atas niat dan kehendaknya sendiri dari cara menguasai/atau mendapatkannya atas suruhan/ajakan dari orang lain untuk membeli maupun menerima sebuah paket sabu adalah merupakan keadaan yang berujung pada pemakaian seseorang maka dampak negatifnya yang lebih dirasakan sehingga lebih banyak kerugiannya daripada keuntungannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian seseorang yang telah menguasai, atas dasar ajakan atau patungan secara bersama-sama dan atas kehendaknya pula menerima perintah/ ajakan yang berupa suruhan untuk membeli dan secara patungan bersama-sama dalam memberi dan menerima paket sabu/narkotika golongan I khususnya sabu-sabu adalah sebagai menguasai narkotika golongan I khususnya sabu-sabu tanpa melihat adanya



efek atau dampak negatif dalam peredaran sabu-sabu tersebut yang pada pokoknya berdampak negatif pula terutama bagi mental dan moral seseorang;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika merupakan serious crime suatu kejahatan yang berdampak besar, dan multi dimensional terhadap social, budaya, ekonomi, politik, serta begitu dahsyatnya dampak negatif bagi kelangsungan hidup umat manusia sehingga dalam penegakan Hukumnya harus mendapat perhatian yang serius dan atas pertanggungjawaban pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap ParaTerdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
- 8 (delapan) plastic klip kosong;
- 1 (satu) kotak HP warna hitam bertuliskan Blackberry;
- 1(satu) buah alat hisap;
- 1(satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sendokkan terbuat dari palstik warna merah;
- 2 (dua) korek api gas;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A57 warna hijau toska dengan No.sim :0813-5948-8672 No. Imei 860625063773918.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai senilai Rp. 1.457.000,- (satu juta empat ratus lima puluh tujuh rupiah);



DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilarang oleh Undang-undang
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memeberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit jalanya persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IBRAHIM MUSTAQIM Bin MUSTAQIM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;



- 8 (delapan) plastic klip kosong;
- 1 (satu) kotak HP warna hitam bertuliskan Blackberry;
- 1(satu) buah alat hisap;
- 1(satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sendokkan terbuat dari palstik warna merah;
- 2 (dua) korek api gas;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A57 warna hijau tosca dengan No.sim :0813-5948-8672 No. Imei 860625063773918.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai senilai Rp. 1.457.000,- (satu juta empat ratus lima puluh tujuh rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Alat Bukti Surat berupa :

- berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 164/ BAP. 10959 / II/ 2023 tanggal 04 Mei 2023 oleh PT Pegadaian Cabang Damai Balikpapan telah melakukan penimbangan sebagai berikut :
- 1 bungkus sabu dan pembungkus : berat kotor 0,47 gram ; berat pembungkus 0,10 gram ; berat bersih 0,37 gram.
- Bahwa terhadap barang bukti yang di dapatkan dari terdakwa **IBRAHIM MUSTAQIM bin MUSTAQIM** telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris yaitu bedasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 03644/ NNF/ 2023 pada hari SENIN tanggal 15 Mei 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor :
- 08219/ 2023/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,008 gram, telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C.
- Dengan kesimpulan :
- Barang bukti Nomor : 04992/ 2023/ NNF tersebut benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009.
- berdasar pemeriksaan laboratorium No RM 135855 tanggal 27 April 2023 oleh dokter pemeriksa dr EMI SETIANINGSIH SpPK dari rumah sakit Bhayangkara Balikpapan telah dilakukan pemeriksaan AMPHETANMINE dengan hasil POSITIF.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- ((lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh kami, SURYA LAKSEMANA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H., dan ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZA ACHMADSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh ASRINA MARINA, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H.

SURYA LAKSEMANA, S.H.

ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

RIZA ACHMADSYAH, S.H.